YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: http://www.itenas.ac.id , e-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 042/A.01/Rektorat/Itenas/III/2021

tentang

KUALIFIKASI KOORDINATOR DOSEN PENGAMPU, DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI PRAKTIK KERJA, DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan mutu lulusan;
2. bahwa untuk menjaga mutu lulusan sarjana Institut Teknologi Nasional, diperlukan peraturan tentang kualifikasi dosen pengampu, dosen pembimbing praktik kerja dan skripsi, dosen penguji praktik kerja dan skripsi;
3. bahwa untuk menjaga mutu lulusan, koordinator dosen pengampu, dosen pembimbing dan penguji praktik kerja, serta dosen pembimbing dan penguji skripsi harus memenuhi kualifikasi tertentu;
4. bahwa sehubungan dengan ketiga butir di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Kualifikasi Dosen Pengampu, Dosen Pembimbing dan Penguji Praktik Kerja, Serta Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
   a. Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
   b. Nomor 004/Kpts/YPDS/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2020-2025;
   c. Nomor 182/Kpts/YPDS/V/2020 tanggal 06 Mei 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.

YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: http://www.itenas.ac.id , e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Memperhatikan :

Rapat Pimpinan Institut Teknologi Nasional tanggal 1 dan 8 Maret 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **Kualifikasi Koordinator Dosen Pengampu, Dosen Pembimbing dan Penguji Praktik Kerja, Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi.**

Pertama : Keputusan Rektor tentang Kualifikasi Koordinator Dosen Pengampu, Dosen Pembimbing dan Penguji Praktik Kerja, Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi berlaku untuk dan di Lingkungan Institut Teknologi Nasional sebagaimana yang diuraikan dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku berlaku mulai Semester Ganjil 2021/2022, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 15 Maret 2021
Rektor,

itenas
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Prof. Meilinda Nurbanasari, Ph.D.

Tembusan :
1. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan
4. Yth. Para Ketua Program Studi
5. Yth. Kepala Biro SDM

YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: http://www.itenas.ac.id , e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Lampiran
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 042/A.01/Rektorat/Itenas/III/2021
Tanggal : 15 Maret 2021
Tentang : Kualifikasi Koordinator Dosen Pengampu, Dosen Pembimbing dan Penguji Praktik Kerja, Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

a) Itenas adalah Institut Teknologi Nasional sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, yang berkedudukan di Bandung;
b) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
c) Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu, mempunyai hubungan kerja tetap dengan Pendidikan Dayang Sumbi, yang ditugasi untuk melaksanakan kegiatan tridharma sesuai dengan bidang ilmu yang dimilikinya;
d) Mahasiswa adalah peserta didik yang resmi terdaftar dan berhak belajar serta mengikuti kegiatan lain dalam rangka mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di Itenas.
e) Praktik Kerja adalah kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh mahasiswa di instansi tertentu untuk memberikan pengalaman kerja sesuai dengan bidang kelimuannya dibawah bimbingan Dosen Pembimbing Praktik Kerja.
f) Skripsi adalah karya ilmiah tertulis yang merupakan hasil penelitian dan disusun oleh mahasiswa sesuai dengan etika keilmuan dibawah bimbingan Dosen Pembimbing Skripsi.
g) Kualifikasi Akademik adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan dibuktikan dengan Ijazah.

BAB II
KOORDINATOR DOSEN PENGAMPU

Pasal 2

(1) Koordinator Dosen Pengampu mata kuliah adalah Dosen yang mempunyai tanggung jawab merancang materi perkuliahan, membina, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan proses pembelajaran untuk suatu mata kuliah untuk kelas tunggal ataupun paralel, sehingga tujuan pembelajaran umum mata kuliah dapat dicapai.
(2) Setiap mata kuliah memiliki satu Koordinator Dosen Pengampu.
(3) Koordinator Dosen Pengampu mata kuliah dapat sekaligus menjadi dosen mata kuliah yang sama;
(4) Koordinator Dosen Pengampu dapat mengampu sebanyak-banyaknya 3 (tiga) mata kuliah dalam satu semester.
(5) Semester yang dimaksud pada ayat (4) pasal ini adalah semester ganjil, semester genap, atau semester antara.

Pasal 3

(1) Koordinator Dosen Pengampu mata kuliah seperti yang dimaksud Pasal 2 harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
    a. Memiliki ijazah sekurang-kurangnya Magister; dan
    b. Memiliki jabatan akademik.
(2) Persyaratan lain untuk menjadi Koordinator Dosen Pengampu adalah pernah mengajar untuk mata kuliah terkait sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan mendapat penilaian layak oleh Ketua Program Studi.

Pasal 4

Pengangkatan Koordinator Dosen Pengampu, ditetapkan berdasarkan dengan Keputusan Dekan setelah mempertimbangkan penilaian Ketua Program Studi.

BAB III
DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI PRAKTIK KERJA

Dosen Pembimbing Praktik Kerja

Pasal 5

(1) Dosen Pembimbing Praktik Kerja adalah Dosen Tetap yang mengarahkan mahasiswa dalam mengimplementasikan bidang keilmuan di tempat praktik kerja-nya dan memberikan bimbingan dalam pembuatan laporan praktik kerja.

(2) Dosen Pembimbing Praktik Kerja berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah Praktik Kerja.

Pasal 6

(1) Dosen Pembimbing Praktik Kerja seperti yang dimaksud Pasal 5 harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
   a. Memiliki ijazah sekurang-kurangnya Magister; dan
   b. Memiliki jabatan akademik;

(2) Persyaratan lain untuk menjadi Dosen Pembimbing Praktik Kerja adalah harus mendapat penilaian layak oleh Ketua Program Studi.

Pasal 7

Pengangkatan Dosen Pembimbing Praktik Kerja, ditetapkan dengan Keputusan Dekan setelah mempertimbangkan penilaian Ketua Program Studi.

Dosen Penguji Praktik Kerja

Pasal 8

(1) Dosen Penguji Praktik Kerja terdiri atas Dosen Pembimbing Praktik Kerja, dan dosen penguji lainnya sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.

(2) Dosen penguji lainnya seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berasal dari program studi sendiri atau program studi lain yang relevan dengan bidang praktik kerja mahasiswa yang diuji.

Pasal 9

(1) Dosen Penguji Praktik Kerja seperti yang dimaksud Pasal 8 harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
   a. Memiliki ijazah sekurang-kurangnya Magister; dan
   b. Memiliki jabatan akademik;

(2) Persyaratan lain untuk menjadi Dosen Penguji Praktik Kerja adalah harus mendapat penilaian layak oleh Ketua Program Studi.

Pasal 10

Pengangkatan Dosen Penguji Praktik Kerja ditetapkan dengan Keputusan Dekan setelah mempertimbangkan penilaian Ketua Program Studi.

BAB IV
DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI

Dosen Pembimbing Skripsi

Pasal 11

(1) Dosen Pembimbing Skripsi adalah dosen yang bertugas mengarahkan mahasiswa dalam konsep dan metodologi penelitian, memonitor pelaksanaan penelitian serta membimbing penyusunan laporan skripsi mahasiswa.
(2) Dosen Pembimbing Skripsi berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah Tugas Akhir/Skripsi.
(3) Jika diperlukan, Dosen Pembimbing Skripsi dapat berjumlah 2 (dua) orang, terdiri atas Dosen Pembimbing Skripsi I dan Dosen Pembimbing Skripsi II.
(4) Dosen Pembimbing Skripsi II seperti yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini dapat diusulkan oleh Ketua Program Studi dengan ketentuan bahwa bidang skripsi mahasiswa berkaitan dengan multidisiplin ilmu.

Pasal 12

(1) Dosen Pembimbing Skripsi seperti yang dimaksud Pasal 11 harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
    a. Memiliki ijazah sekurang-kurangnya Magister; dan
    b. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.
(2) Selain kualifikasi seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dosen Pembimbing Skripsi harus mendapat penilaian layak oleh Ketua Program Studi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. Untuk dosen yang bergelar magister: memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan pernah menjadi Dosen Ko-Pembimbing sekurang-kurangnya 6 (enam) mahasiswa;
    b. Untuk dosen yang bergelar doktor: memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan pernah menjadi Dosen Ko-Pembimbing sekurang-kurangnya 3 (tiga) mahasiswa.

Pasal 13

(1) Ketua Program Studi dapat mengusulkan Dosen Pembimbing Skripsi II yang berasal dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
(2) Dosen Pembimbing Skripsi II seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus mempertimbangkan kepakaran dan linearitas bidang keilmuan skripsi mahasiswa yang akan dibimbing.
(3) Kualifikasi Dosen Pembimbing Skrips II seperti yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini sekurang-kurangnya memiliki ijazah magister dengan pengalaman masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Pasal 14

(1) Dalam rangka pembinaan untuk meningkatkan kompetensi dan syarat untuk menjadi Dosen Pembimbing Skripsi, Dekan dapat menugaskan Dosen Tetap dengan jabatan akademik Asisten Ahli, atau Dosen Tetap yang belum memiliki jabatan akademik atau dosen dalam masa evaluasi untuk menjadi Ko-Pembimbing Skripsi.
(2) Dosen Ko-Pembimbing Skripsi seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini sekurang-kurangnya memiliki tingkat pendidikan magister.
(3) Penugasan Dosen Tetap dan Dosen dalam masa evaluasi seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk dalam 30 (tiga puluh) jam kerja Dosen Tetap.

Pasal 15

Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi ditetapkan dengan Keputusan Dekan setelah mempertimbangkan penilaian Ketua Program Studi.

Dosen Penguji Skripsi

Pasal 16

(1) Dosen Penguji Skripsi terdiri atas Dosen Pembimbing Skripsi dan dosen penguji lainnya.
(2) Dosen Pembimbing Skripsi yang dimaksud ayat (1) pasal ini termasuk Dosen Pembimbing Skripsi II seperti ditentukan pada Pasal 11 dan Pasal 13.
(3) Dosen penguji lainnya seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berasal dari program studi sendiri atau program studi lain di Itenas atau instansi lainnya sesuai dengan relevansi bidang skripsi mahasiswa yang diuji dan ditentukan oleh Ketua Program Studi.
(4) Jumlah Dosen Penguji seperti yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini berjumlah 2 (dua) orang.

Pasal 17

(1) Dosen Penguji Skripsi harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
   a. Memiliki ijazah sekurang-kurangnya Magister;
   b. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor; atau
   c. Memiliki pengalaman masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun bagi dosen penguji yang berasal dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
(2) Selain kualifikasi seperti yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dosen Penguji Skripsi uang berasal dari perguruan tinggi harus pernah mengikuti ujian skripsi sekurang-kurangnya 5 (lima) mahasiswa.
(3) Dosen Penguji Skripsi harus mendapat penilaian layak oleh Ketua Program Studi.

Pasal 18

Konsultan Ujian Skripsi

(1) Untuk skripsi pada bidang seni atau desain, Ketua Program Studi dapat mengusulkan 1 (satu) orang Konsultan Ujian Skripsi mahasiswa yang berasal dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) pada saat pelaksanaan ujian skripsi.
(2) Konsultan Ujian Skripsi seperti yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memiliki tugas untuk menjamin kelayakan isi skripsi berdasarkan kepakarannya.
(3) Konsultan Ujian Skripsi harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
   a. Memiliki tingkat pendidikan sekurang-kurangnya sarjana;
   b. Memiliki keahlian khusus yang relevan dengan bidang keilmuan skripsi mahasiswa; dan
   c. Memiliki pengalaman kerja profesional sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
(4) Ketentuan dan persyaratan lain berkaitan dengan Konsultan Ujian Skripsi ditentukan oleh Dekan Fakultas Arsitektur dan Desain setelah mendapat persetujuan Pimpinan Itenas.

Pasal 19

Pengangkatan Dosen Penguji Skripsi ditetapkan dengan Keputusan Dekan setelah mempertimbangkan penilaian Ketua Program Studi.

BAB V

PENUTUP

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua peraturan yang telah dikeluarkan dan tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan masih berlaku dan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.